

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PARA PIHAK AKTA DIBAWAH  
TANGAN DALAM PERJANJIAN PINJAM MEMINJAM (HABIS PAKAI)  
MODAL USAHA**



**Disusun sebagai salah satu syarat menyelesaikan Program Studi Strata 1  
pada Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum**

**Oleh:**

**BETA SHARLI FITRIANI**

**C100140315**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA**

**2021**

**HALAMAN PERSETUJUAN**

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PARA PIHAK AKTA DIBAWAH  
TANGAN DALAM PERJANJIAN PINJAM MEMINJAM (HABIS PAKAI)  
MODAL USAHA**

**PUBLIKASI ILMIAH**

oleh:

**BETA SHARLI FITRIANI**

**C100140315**

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji oleh:

Dosen Pembimbing



**(Assoc. Prof. Dr. Kelik Wardiono, S.H., M.H.)**

**HALAMAN PENGESAHAN**

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PARA PIHAK AKTA DIBAWAH  
TANGAN DALAM PERJANJIAN PINJAM MEMINJAM (HABIS PAKAI)  
MODAL USAHA**

**OLEH  
BETA SHARLI FITRIANI  
C100140315**

**Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji  
Fakultas Hukum  
Universitas Muhammadiyah Surakarta  
Pada hari Jumat, 19 Februari 2021  
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat**

**Dewan Penguji:**

1. **Assoc. Prof. Dr. Kelik Wardiono, S.H., M.H.**  
(Ketua Dewan Penguji)
2. **Septarina Budiwati S.H., MHum.**  
(Anggota I Dewan Penguji)
3. **Andrea Luhur P, S.H., MKn.**  
(Anggota II Dewan Penguji)



**Dekan**



**Prof. Dr. H. Khudzaifah Diniyati, S.H., M.Hum**  
NIK. 537/MDN. 0727085803

## PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam naskah publikasi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain, kecuali secara tertulis diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Apabila kelak terbukti ada ketidakbenaran dalam pernyataan saya di atas, maka akan saya pertanggungjawabkan sepenuhnya.

Surakarta, 19 Februari 2021

Penulis



**BETA SHARLI FITRIANI**

**C100140315**

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PARA PIHAK AKTA DIBAWAH  
TANGAN DALAM PERJANJIAN PINJAM MEMINJAM (HABIS PAKAI)  
MODAL USAHA**

**Abstrak**

Berdasarkan Pasal 1754 KUH Perdata yang dimaksud dengan pinjaman-meminjam (pakai habis) adalah suatu perjanjian yang menentukan pihak pertama menyerahkan sejumlah uang yang dapat habis terpakai kepada pihak kedua dengan syarat bahwa pihak kedua tersebut akan mengebalikan barang sejenis kepada pihak lain dalam jumlah dan keadaan yang sama. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana hubungan hukum antara pemberi pinjaman (kreditur) dan penerima pinjaman (debitur) dan bagaimana perlindungan hukum bagi para pihak yang terlibat dalam perjanjian tertulis akta dibawah tangan bila ada wanprestasi dalam perjanjian pinjam meminjam (habis pakai) modal usaha. Penelitian ini menggunakan pendekatan Doktrinal (Normatif). Menggunakan jenis penelitian deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa berkaitan dengan subjek perjanjian, objek perjanjian serta hak dan kewajiban para pihak telah sesuai dengan pasal 1320, pasal 1330, pasal 1332, pasal 1333, pasal 1754, pasal 1759, pasal 1760, pasal 1763, pasal 1764 KUH Perdata serta doktrin menurut Yahya Harahap. Berkaitan dengan cara penyelesaian bila ada wanprestasi telah sesuai dengan pasal 1238 dan pasal 1763 KUH Perdata serta doktrin menurut R. Subekti.

**Kata Kunci:** perlindungan hukum, pinjam meminjam, habis pakai.

**Abstract**

Based on Article 1754 of the Civil Code, what is meant by borrowing (consumable) is an agreement that determines the first party to submit an amount of money that can be used up to the second party on the condition that the second party will return similar goods to another party in the amount and condition same. This study aims to determine how the legal relationship between the lender (creditor) and the borrower (debtor) and how the legal protection for the parties involved in a written agreement under hand if there is default in the loan agreement (used up) of working capital. This study uses a Doctrinal (Normative) approach. Using this type of descriptive research. The results show that with regard to the subject of the agreement, the object of the agreement and the rights and obligations of the parties in accordance with article 1320, article 1330, article 1332, article 1333, article 1754, article 1759, article 1760, article 1763, article 1764 of the Civil Code and doctrine. according to Yahya Harahap. Regarding the settlement method if there is a default, it is in accordance with Article 1238 and Article 1763 of the Civil Code and doctrine according to R. Subekti.

**Keywords:** legal protection, lending and borrowing, consumables.

## **1. PENDAHULUAN**

Dengan meningkatnya perkembangan perekonomian yang ada di Indonesia, membuat para masyarakat ikut bersaing dalam mencoba membuka usaha untuk memenuhi kebutuhan para masyarakat dalam usaha berbagai ragam serta dapat

membantu mengurangi pengangguran dengan adanya membuka lapangan kerja. Namun saat kita memutuskan untuk ingin membangun usaha, selain jenis usaha yang harus kita lakukan, pasti juga kebutuhan yang kita terpikirkan dan tidak kalah penting adalah modal.

Dalam masa awal-awal untuk membuka usaha, modal tidaklah sedikit karena membuka usaha dibutuhkan dengan dana yang besar. Perihal untuk modal sebenarnya tidak akan menjadi masalah ketika dana kita yang ada di tabungan jumlahnya mencukupi untuk dijadikan sebagai modal usaha. Tapi tidak semua orang punya dana tabungan yang mencukupi, maka dengan meminjam uang untuk modal usaha dapat dilakukan dengan pihak orang atau ke bank. Dan kegiatan pinjam-meminjam telah lama dilakukan oleh masyarakat yang telah mengenal uang sebagai alat pembayaran.

Berdasarkan Pasal 1754 KUH Perdata yang dimaksud dengan pinjaman-meminjam (pakai habis) adalah suatu perjanjian yang menentukan pihak pertama menyerahkan sejumlah uang yang dapat habis terpakai kepada pihak kedua dengan syarat bahwa pihak kedua tersebut akan mengebalikan barang sejenis kepada pihak lain dalam jumlah dan keadaan yang sama (Salim, 2009). Pinjaman barang yang habis dipakai dan pinjaman uang disebut *kontrak-rill*, yaitu dimana persetujuan peminjaman baru mengikat setelah barang atau uang yang diserahkan diterima oleh peminjam. Berdasarkan definisi yang di atas maka orang yang menerima pinjaman menjadi pemilik mutlak barang pinjaman itu dan apabila barang itu musnah maka yang bertanggung jawab adalah peminjam itu sendiri.

Hukum perdata Indonesia kita menganut asas kebebasan berkontrak yang dimana suatu perjanjian tersebut pada prinsipnya isinya dan bentuknya bebas. Dan kebutuhan untuk membuat suatu perjanjian akan membicarakan aspek hukum pembuktian. Dalam bentuk kontrak untuk pembuktian dalam suatu perjanjian dibedakan menjadi dua macam, yaitu tertulis dan lisan. Perjanjian tertulis adalah perjanjian yang dibuat oleh para pihak dalam bentuk tulisan. Sedangkan perjanjian lisan adalah suatu perjanjian yang dibuat oleh pihak dalam wujud lisan (cukup kesepakatan para pihak) (Salim, 2009).

Berdasarkan Pasal 1866 KUH Perdata telah mengatur apa saja alat-alat bukti yang terdiri atas bukti tulisan, bukti dengan saksi-saksi, persangkaan-

persangkaan, pengakuan, dan sumpah. Berkaitan dengan bukti secara tertulis yaitu dalam Pasal 1867 KUH Perdata, pembuktian dengan tulisan dilakukan dengan tulisan-tulisan otentik maupun dengan tulisan-tulisan dibawah tangan. Akta adalah surat atau tulisan (Salim, 2007). Akta dibawah tangan merupakan akta yang dibuat oleh para pihak, tanpa perantaraan seorang pejabat (Salim, 2007). Dan juga dalam Pasal 1875 KUH Perdata, suatu tulisan dibawah tangan yang diakui oleh orang terhadap siapa tulisan itu hendak dipakai, atau yang dengan cara menurut undang-undang dianggap sebagai diakui, memberikan terhadap orang-orang yang mendatanganinya serta para ahli warisnya dan orang-orang yang mendapat hak dari mereka, bukti yang sempurna seperti akta otentik.

Sedangkan dalam Pasal 1868 KUH Perdata telah ditentukan pengertian akta autentik ialah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu ditempat akta yang dibuat (Salim, 2007). Dan dengan demikian akta merupakan alat bukti sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1867 KUH Perdata.

Namun di era zaman modern sekarang, sedikit banyak masyarakat kita melakukan persetujuan perjanjian pinjaman uang untuk modal usaha melalui akta dibawah tangan. Dalam hal ini tentu saja surat-surat bawah tangan boleh digunakan sebagai alat pembuktian sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1875 KUH Perdata karena telah memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna sebagaimana dengan akta otentik sepanjang surat atau akta tersebut dapat diakui oleh para pihak. Selain dapat memberikan positif dari membuat akta dibawah tangan tersebut, juga mempunyai hal negatif dimana pihak yang meminjam dapat memungkiri atau tidak mengakui bahwa surat perjanjian tersebut tidak ada atau tidak ditandatangani olehnya. Berdasarkan Pasal 1876 KUH Perdata tersebut bahwa apabila keberadaan, isi atau tanda tangan pihak meminjam dari suatu akta bawah tangan dapat dipungkiri atau disangkal oleh pihak lawan.

Padahal syarat sahnya perjanjian dalam suatu kontrak atau perjanjian yang dibuat harus memenuhi, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata. Dengan dipenuhinya empat syarat sahnya perjanjian tersebut, maka suatu perjanjian akan menjadi sah dan mengikat secara hukum bagi para pihak yang membuatnya. Pembuatan perjanjian secara tertulis (kontrak) diperlukan untuk

memberikan kepastian hukum bagi para pihak (Syahmin, 2011). Dan juga hak dan kewajiban pada para pihak yaitu antara pemberi dan penerima perjanjian pinjaman yang diatur dalam Pasal 1759 sampai dengan Pasal 1764 KUH Perdata. Hak dari pemberi peminjam adalah memberikan barang yang dipinjam pakai habis kepada penerima pinjaman. Hak dari peminjam adalah menerima barang yang dipinjam dari pemberi pinjaman. Kewajiban pemberi pinjaman tidak dapat meminta kembali barang yang diperpinjamkan sebelum lewat waktu yang ditentukan dalam perjanjian. Kewajiban dari peminjam adalah mengembalikan barang yang dipinjam dalam jumlah dan keadaan yang sama dan pada waktu yang telah diperjanjikan berdasarkan dalam Pasal 1763 KUH Perdata. Jika ia tidak mampu memenuhi kewajibannya maka ia diwajibkan untuk membayar harga barang yang dipinjamnya, dengan syarat ia harus memperhatikan waktu dan tempat dimana barangnya, sesuai dengan kontrak berdasarkan Pasal 1763 KUH Perdata (Salim, 2009).

Perjanjian memang biasanya dibuat dengan diawali oleh suatu itikad baik dan rasa saling percaya antar para pihak. Namun pada kenyataan ketika dalam pelaksanaan perjanjian timbul akan suatu konflik maka aspek hukum dalam mengenai keberadaan dan isi dari perjanjian tersebut menjadi hal yang penting. Hal inilah yang dapat merusak hubungan hukum antar dua pihak yang mengurangi rasa kepercayaan pihak kreditur atau debitur dan para pihak tidak menyakini perjanjian tersebut sah atau tidak sah sesuai dalam KUH Perdata.

Meskipun akta dibawah tangan merupakan bukti yang sempurna sama seperti akta otentik. Berdasarkan perbedaan tersebut diatas maka tentu dapat didalam pembuktiannya dikemudian hari pun terdapat suatu perbedaan antara akta otentik dengan akta dibawah tangan dan juga seberapa mengikatnya suatu akta dibawah tangan yang dibentuk oleh para pihak tanpa perantara pejabat yang berwenang.

Berdasarkan uraian diatas, maka dalam hal ini penulis tertarik untuk mempelajari, memahami dan meneliti secara lebih mendalam untuk menjelaskan mengenai keabsahan akta dibawah tangan dalam kasus perjanjian pinjam meminjam habis pakai dengan judul **“PERLINDUNGAN HUKUM BAGI**



## **PARA PIHAK AKTA DIBAWAH TANGAN DALAM PERJANJIAN PINJAM MEMINJAM (HABIS PAKAI) MODAL USAHA”.**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini diantaranya adalah bagaimana hubungan hukum antara pemberi pinjaman (kreditur) dan penerima pinjaman (debitur) dan bagaimana perlindungan hukum bagi para pihak yang terlibat dalam perjanjian tertulis akta dibawah tangan bila ada wanprestasi dalam perjanjian pinjam meminjam (habis pakai) modal usaha.

### **2. METODE**

Metode Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya. Penelitian adalah metode ilmiah yang dilakukan melalui penyelidikan dengan seksama dan lengkap terhadap semua bukti – bukti yang dapat diperoleh mengenai suatu permasalahan tertentu sehingga dapat diperoleh melalui suatu permasalahan itu (Dimiyati, dan Wardiono, 2004). Metode Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan Doktrinal (Normatif), menggunakan jenis penelitian deskriptif, menggunakan sumber data sekunder. Menggunakan metode pengumpulan data studi kepustakaan. Menggunakan metode analisis data analisis kualitatif dengan menggunakan logika deduktif.

### **3. HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **3.1 Hubungan Hukum antara Pemberi Pinjaman (Kreditur) dan Penerima Pinjaman (Debitur)**

Dalam pasal 1330 KUHPerdara ditentukan, bahwa orang yang belum dewasa, orang yang ditaruh di bawah pengampuan dan orang gila tidak berhak membuat suatu persetujuan. Subyek hukum adalah segala sesuatu yang dapat memperoleh hak dan kewajiban dari hukum sehingga segala sesuatu yang dimaksud dalam pengertian tersebut adalah manusia dan badan hukum. Jadi, manusia oleh hukum diakui sebagai penyandang hak dan kewajiban sebagai subyek hukum atau sebagai orang.

Subjek dalam perjanjian pinjam-meminjam (pakai habis) adalah pemberi pinjaman (kreditur) dan penerima pinjaman (debitur). Kreditur adalah orang yang memberikan pinjaman uang kepada debitur, sedangkan debitur adalah orang yang menerima pinjaman dari kreditur (Dimiyati, dan Wardiono, 2004).

Pasal 1320 KUH Perdata menentukan empat syarat sahnya perjanjian, yaitu (Satrio, 1992): Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya, Kecakapan untuk membuat suatu perikatan, Suatu hal tertentu, Suatu sebab yang halal.

Dalam perjanjian Pinjam Meminjam (pakai habis) terdapat dua subjek hukum yang terlibat, yaitu pihak pemberi pinjaman (kreditur) dan penerima pinjaman (debitur).

**KREDITUR :**

Nama : Linda Nora  
Tempat/Tgl Lahir : Gunung Cahya, 10 Oktober 1969  
Alamat : Jl. Tribrata No. 743 RT 013 RW 004 Kel. Pahlawan Kec. Kemuning, Palembang, Sumatera Selatan.  
Nomor KTP : 1671095010690012  
Selanjutnya disebut sebagai pihak I.  
dengan

**DEBITUR :**

Nama : Adi Suryadi  
Tempat/Tgl lahir : Gunung Cahya, 06 Desember 1979  
Alamat : Perum Mutiara Gading Timur blok H3 No. 6A Kel./Kec. Mustikajaya Bekasi Kota, Jawa Barat.  
No. KTP : 3275110612790001  
Selanjutnya disebut sebagai pihak ke II.  
Diketahui oleh istri debitur :  
Nama : Indria Kurniawati  
Tempat/Tgl Lahir : Kuningan, 24 Februari 1979  
Alamat : Perum Mutiara Gading Timur Blok H3 No. 6A Kel./Kec. Mustikajaya Bekasi Kota, Jawa Barat.  
No. KTP : 3275116402790001

Bahwa berdasarkan perbandingan norma atau doktrin mengenai subyek hukum dengan subyek hukum dalam perjanjian pinjam meminjam tersebut telah sesuai dengan norma atau doktrin yang mengatur Subyek Hukum.

Subjek hukum dalam isi perjanjian pinjam meminjam tersebut telah sesuai dengan norma, jurisprudensi dan doktrin yang mengatur tentang subjek hukum karena di dalam isi perjanjian sudah memuat dan menyebutkan dengan jelas para

pihak yang melakukan perjanjian pinjam meminjam tersebut, pihak pertama yaitu Linda Nora sebagai Kreditur dengan pihak kedua adalah Adi Suryadi sebagai debitur.

Mengenai subjek hukum terdapat pencantuman Nomor KTP yang menunjukkan bahwa subjek hukum telah cakap dalam melakukan perbuatan hukum sehingga telah sesuai dengan Pasal 1320 KUH Perdata mengenai syarat sahnya perjanjian berkaitan dengan subjek hukum dalam perjanjian.

Objek perjanjian adalah prestasi yang menjadi pokok perjanjian yang bersangkutan. Prestasi merupakan suatu perilaku (*handeling*) tertentu, bisa berupa memberikan sesuatu, melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Kalau Pasal 1332 dan 1333 KUH Perdata berbicara tentang “zaak yang menjadi objek daripada perjanjian” maka “zaak” disana adalah objek perjanjian itu sendiri. ZaaK dalam arti seperti ini hanya mungkin untuk perjanjian yang prestasinya adalah untuk memberikan sesuatu; bagi perjanjian untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu tidak mungkin.

Objek pinjam meminjam (pakai habis) adalah semua barang-barang yang habis dipakai, dengan syarat barang itu harus tidak bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum, dan kesusilaan.

Menurut Yahya Harahap, Objek Perjanjian Pinjam Meminjam (pakai habis) harus berupa barang yang terpakai habis atau yang dapat diganti dengan barang yang sejenis maupun berupa uang. Maka dari ketentuan diatas, objek perjanjian tersebut harus berupa barang yang terpakai habis atau yang dapat diganti dengan barang yang sejenis seperti uang, maka dengan demikian perjanjian ini melarang mempergunakan objek berupa, barang yang tidak bergerak, sebab pada umumnya tidak ada barang yang tidak bergerak yang dapat dihabis dalam pemakaian. Atau barang bergerak yang tidak dapat diganti dengan jenis yang sama (*overvangbaar*).

Objek hukum dalam penelitian perjanjian pinjam meminjam (pakai habis) ini tercantum dalam premis perjanjian: Pihak pertama memberikan pinjaman modal kerja kepada pihak kedua sebagai modal kerja pengerjaan proyek pengadaan spoon/Eva ke pihak lain (PO Terlampir, PO PT. Parani dan PO Fajar Bahari). Pihak pertama memberikan pinjaman modal usaha sebesar Rp.

75.000.000 (Tujuh puluh lima juta rupiah) yang ditransferkan ke rekening pihak kedua (Bukti transfer terlampir). Pihak pertama memberikan pinjaman modal selama 1 bulan terhitung ditransfernya uang tersebut.

Bahwa obyek hukum berdasarkan norma atau doktrin adalah suatu prestasi yaitu suatu hal yang harus dilaksanakan dalam suatu yang telah diperjanjikan. Dalam isi perjanjian obyek hukumnya sebuah prestasi untuk melaksanakan sesuai yang diperjanjikan yaitu memberikan pinjaman modal kerja kepada pihak kedua sebagai modal kerja pengerjaan proyek pengadaan spoon/Eva ke pihak lain (PO Terlampir, PO PT. Parani dan PO Fajar Bahari).

Berdasarkan norma atau doktrin yang mengatur tentang obyek hukum perjanjian yaitu sebuah prestasi maka obyek perjanjian pinjam meminjam tersebut telah sesuai dengan norma atau doktrin yang mengatur mengenai obyek hukum perjanjian.

Obyek hukum dalam isi perjanjian pinjam meminjam tersebut telah sesuai dengan norma, jurisprudensi dan doktrin yang mengatur tentang obyek hukum karena di dalam isi perjanjian sudah memuat dan menyebutkan dengan jelas yang menjadi obyek perjanjian, yang mana telah tertuang dalam perjanjian tersebut.

Menurut Pasal 1754 KUH Perdata, yaitu menerima pengembalian barang yang telah dipinjam oleh pihak pertama (debitur) baik dalam jenis, jumlah dan keadaan yang sama.

Orang yang meminjamkan tidak boleh meminta kembali apa yang telah dipinjamkannya, sebelum lewatnya waktu yang ditentukan dalam perjanjian berdasarkan Pasal 1759 KUH Perdata (Subekti, 1992).

Jika tidak ditetapkan sesuatu waktu, hakim berkuasa, apabila orang yang meminjamkan menuntut pengembalian pinjamannya, menurut keadaan, memberikan keadaan, memberikan sekedar kelonggaran kepada si peminjam berdasarkan pasal 1760 KUH Perdata. Yang menjadi hak dari debitur ialah menerima barang yang dipakai habis dari kreditur.

Orang yang menerima pinjaman sesuatu diwajibkan mengembalikannya dalam jumlah dan keadaan yang sama dan pada waktu yang ditentukan berdasarkan Pasal 1763 KUH Perdata. Bila tidak telah ditetapkan sesuatu waktu, maka hakim berkuasa memberikan kelonggaran, menurut ketentuan Pasal 1760

yang sudah kita bicarakan diatas sewaktu kita membahas kewajiban-kewajiban orang yang meminjamkan. Jika waktu dan tempat ini ditetapkan, harus diambil harga barang pada waktu dan ditempat dimana pinjaman telah terjadi berdasarkan Pasal 1764 KUH Perdata.

Hak dan kewajiban ini tidak lain adalah hubungan sepihak, maksudnya adalah hak dari debitur ialah menerima barang yang dipakai habis dari kreditur, sedangkan hak kreditur menerima pengembalian barang yang telah dipinjam oleh debitur baik dalam jenis, jumlah dan keadaan yang sama. Dengan demikian akibat hukum di sini tidak lain adalah pelaksanaan dari pada suatu kontrak/perjanjian itu sendiri.

Berdasarkan perbandingan norma atau doktrin yang mengatur mengenai hak dan kewajiban para pihak Pertama dengan hak dan kewajiban para pihak kedua dalam isi perjanjian telah sesuai dengan norma atau doktrin yang mengatur. Kesesuaian norma atau doktrin yang mengatur tentang hak dan kewajiban pihak pertama dengan hak dan kewajiban pihak kedua dalam isi perjanjian tersebut telah di jabarkan secara jelas mengenai hak dari debitur ialah menerima barang yang dipakai habis dari kreditur, sedangkan hak kreditur menerima pengembalian barang yang telah dipinjam oleh pihak kedua (debitur) baik dalam jenis, jumlah dan keadaan yang sama.

### **3.2 Perlindungan Hukum bagi para Pihak Perjanjian Tertulis Akta di bawah**

#### **Tangan dalam Perjanjian Pinjam Meminjam (Habis Pakai) Modal Usaha**

Pasal 1238 KUHPerdata menjelaskan bahwa yang dimaksud wanprestasi adalah suatu keadaan dimana debitur disebabkan karena kelalaian atau kesalahannya tidak memenuhi prestasi sesuai yang ditetapkan dalam perikatan. Seorang debitur dikatakan lalai, apabila ia tidak memenuhi kewajibannya atau terlambat memenuhinya tetapi tidak seperti yang telah diperjanjikan.

Menurut R. Subekti, wanprestasi (kelalaian atau kealpaan) seorang debitur dapat berupa empat macam: Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya; Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan; Melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat; Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya.

Dalam hal wanprestasi, apabila si peminjam atau debitur tidak mampu memenuhi kewajibannya kepada kreditur untuk mengembalikan barang yang dipinjamnya sesuai dengan diperjanjikan, maka ia diwajibkan membayar harga barang yang dipinjamnya, dengan syarat ia harus memperhatikan waktu dan tempat dimana barangnya sesuai dengan yang diperjanjikan, hal ini sebagaimana tercantum dalam Pasal 1763 KUH Perdata.

Terhadap kelalaian atau kealpaan debitur atas suatu prestasi, diancamkan beberapa sanksi atau hukuman. Hukuman atau akibat yang dapat diberikan pada debitur yang lalai ada empat macam, yaitu: Membayar kerugian yang diderita oleh kreditur atau dengan singkat dinamakan ganti rugi. Pembatalan perjanjian atau juga dinamakan pemecahan perjanjian: Peralihan risiko: Membayar biaya perkara kalau sampai diperkarakan di depan hakim.

Berdasarkan hasil penelitian, ketentuan mengenai wanprestasi dalam perjanjian diantaranya diatur bahwa apabila pihak kedua tidak dapat melaksanakan isi perjanjian sebagaimana telah disepakati oleh kedua belah pihak yaitu untuk mengembalikan modal usaha beserta hasil profit dan bunga bank setelah waktu 1 bulan terhitung ditransfernya modal kerja maka segala akibat hukum yang timbul diselesaikan secara kekeluargaan dengan tetap sesuai hukum yang berlaku di negara Republik Indonesia.

Berdasarkan perbandingan antara norma atau doktrin yang diatur dalam pasal 1238 KUHPerdata mengenai wanprestasi, bahwa bentuk wanprestasi dan akibat hukumnya dalam isi perjanjian pinjam meminjam antara pihak pertama sebagai kreditur dan pihak kedua sebagai debitur telah sesuai dengan pasal 1238 KUHPerdata.

Kesesuaian mengenai wanprestasi dalam isi perjanjian pinjam meminjam antara pihak pertama sebagai kreditur dengan pihak kedua sebagai pihak debitur adalah apabila pihak kedua tidak dapat melaksanakan isi perjanjian sebagaimana telah disepakati oleh kedua belah pihak yaitu untuk mengembalikan modal usaha beserta hasil profit dan bunga bank setelah waktu 1 bulan terhitung ditransfernya modal kerja yang mana hal tersebut merupakan bentuk wanprestasi tidak melakukan prestasi, melewatkan prestasi tapi sebagian atau melakukan prestasi tetapi terlambat.

Berdasarkan hasil penelitian mengenai wanprestasi dan akibat hukumnya dibandingkan dengan norma yang mengatur mengenai wanprestasi dan akibat hukumnya maka telah sesuai dengan Pasal 1763 KUH Perdata dimana apabila si peminjam atau debitur tidak mampu memenuhi kewajibannya kepada kreditur untuk mengembalikan barang yang dipinjamnya sesuai dengan diperjanjikan, maka ia diwajibkan membayar harga barang yang dipinjamnya, dengan syarat ia harus memperhatikan waktu dan tempat dimana barangnya sesuai dengan yang diperjanjikan dan diselesaikan dengan kekeluargaan.

#### **4. PENUTUP**

Berkaitan dengan subjek perjanjian, objek perjanjian serta hak dan kewajiban para pihak telah sesuai dengan pasal 1320, pasal 1330, pasal 1332, pasal 1333, pasal 1754, pasal 1759, pasal 1760, pasal 1763, pasal 1764 KUH Perdata serta doktrin menurut Yahya Harahap.

Berkaitan dengan cara penyelesaian bila ada wanprestasi telah sesuai dengan pasal 1238 dan pasal 1763 KUH Perdata serta doktrin menurut R. Subekti. Berkaitan dengan aspek hukum Islam, dalam buku Syafi'i Antonio disebutkan bahwa, Al-Qardh adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali atau dengan kata lain meminjamkan tanpa mengharap imbalan. Dalam literatur fiqh klasik, qardh dikategorikan dalam aqd tathawwui atau akad saling membantu dan bukan transaksi komersial. Berdasarkan ketentuan tersebut dalam hal ini perjanjian pinjam meminjam (habis pakai) modal usaha yang menjadi objek penelitian memberikan pinjaman dengan adanya share profit kepada pemberi pinjaman dan pembayaran bunga dari pemakaian modal usaha yang dipinjamkan sehingga dalam hal ini perjanjian pinjam meminjam (habis pakai) modal usaha tidak sesuai dengan ketentuan tersebut.

Berikut saran – saran dari penulis setelah melakukan penelitian diantaranya bagi masyarakat diharapkan dapat lebih memahami mengenai perjanjian pinjam meminjam (habis pakai) modal usaha di bawah tangan dan mengenai perlindungan hukumnya.

Bagi pemberi pinjaman dalam membuat perjanjian pinjam meminjam diharapkan dapat sesuai dengan aturan hukum dan aspek hukum islam sehingga

tidak memberatkan salah satu pihak. Bagi penerima pinjaman diharapkan dapat melaksanakan isi perjanjian sebaik-baiknya dan mempelajari dengan seksama isi perjanjian sebelum ditandatangani dan mengikat kedua belah pihak dalam perjanjian.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

Khudzaifah, Dimiyati dan Wardiono, Kelik. (2004). *Metode Penelitian Hukum*.  
Surakarta: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta.

Kitab Undang – Undang Hukum Perdata

Salim, H.S. (2007). *Perancangan Kontrak & Memorandum Of Understanding (MOU)*. Jakarta: Sinar Grafika.

Salim, H.S. (2009). *Hukum Kontrak Teori dan Penyusunan Kontrak*. Jakarta: Sinar Grafika.

Satrio, J. (1992). *Hukum Perjanjian (Perjanjian Pada Umumnya)*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

Subekti, R. (1992). *Aneka Perjanjian*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

Syahmin. (2011). *Hukum Kontrak Internasional*. Jakarta: Rajawali Pers.